



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
KELURAHAN JEBRES

Jalan Pracanda I No. 9 Telepon (0271) 636506
Website: kel-jebres.Surakarta.go.id Email: kel.jebres@gmail.com
Surakarta
57126

KEPUTUSAN LURAH JEBRES
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 20
KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA

LURAH JEBRES,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dari masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;

b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

d. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas merokok;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Lurah Jebres tentang Kampung Bebas Asap Rokok.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok.
- KEDUA : Seluruh wilayah Kelurahan Jebres harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Larangan merokok dalam rumah;
 2. Larangan merokok saat pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok;
 3. Larangan menjual rokok pada anak dibawah 18 tahun;
 4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.
- KETIGA : Ketua RT bersama warga membuat kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.
- KEEMPAT : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan Tempat Merokok.
- KELIMA : Tempat Merokok merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.
- KEENAM : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Januari 2026
LURAH JEBRES,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RENYTA INA WIJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH JEBRES
NOMOR 3 TAHUN 2026
TANGGAL 6 JANUARI 2026
TENTANG SUSUNAN PENGURUS
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK (KBAR)
RW 20 KELURAHAN JEBRES KECAMATAN
JEBRES KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK (KBAR) RW 20
KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
1	Penasehat	Renyta Ina Wijaya, SE, M.Si	Lurah Jebres
2	Ketua	Sumardi	Ketua RW 20
3	Sekretaris	1. Adam M.K	Sekretaris RT 01
		2. P. Syahrul H	KTI
4	Bendahara	1. Kiswanti	Kader
		2. Sutardi	ToMa
5	Bidang Humas	1. Noval Bramantyo	Ketua RT 01
		2. Joko Mulyono	Ketua RT 02
		3. Joko Slameto	Ketua RT 03
		4. Heru Wahyudi	Ketua RT 04
		5. Danang Sukoco	Ketua RT 05
		6. Sundari	Ketua RT 06
6	Penyuluh	1. Suharno	ToMa
		2. Waluyo	ToMa
		3. Karjono	ToMa
		4. Wahyudi H.R	ToMa
		5. Azam A.M	KTI
		6. Ilyas A.S	KTI
		7. Todik	KTI
7	Pendataan	1. Sri Handayani	Kader
		2. Sri Supadmi	Kader
		3. Desy Indriasari	Kader
		4. Tety Tarumiati	Kader

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
		5. Umi Nuryaheni	Kader
		6. Heni Pujiningsih	Kader
8	Kesehatan Lingkungan	1. Giyatno	Bendahara RW 20
		2. Alex N.B	Bendahara RT 03
		3. Sri Utami	Kader
		4. Sri Sudarni	Kader
		5. Suratmi	Kader
		6. Suharyati	kader
9	Keamanan	Sutaji, dkk	KSK

LURAH JEBRES,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

RENYTA INA WIJAYA